



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 12864 /SEK/SK. TI.1.1/VIII/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
(SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, akuntabel serta memberikan informasi yang autentik dan utuh bagi kepentingan negara dan pemerintahan serta membantu dalam pelayanan publik di bidang kearsipan, lembaga negara wajib melakukan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 17 ayat (3) huruf b, Unit Kearsipan pada lembaga negara memiliki tugas diantaranya mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam kerangka SIKN;
- c. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang pembentukan Tim Pengelola Data Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi

Kearsipan...

Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departmen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 11/KMA/SK/I/2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Kepegawaian dan Retensi Arsip Non Keuangan dan Non Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor...

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis Dan Statis Untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) Dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 627/SEK/SK/VII /2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1436/SEK/SK.KA2/X/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana

tercantum...

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Tim Pengelola SIKN dan JIKN Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Penanggung Jawab;
- d. Ketua Satu;
- e. Ketua Dua; dan
- f. Anggota.

KETIGA : Lingkup penugasan Tim Pengelola Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya terdiri atas:

a. Pembina:

Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pembinaan serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

b. Pengarah:

1. Memberikan arahan kepada tim pelaksana;
2. Menetapkan penyampaian hasil evaluasi secara berkala kepada Pusat Jaringan Kearsipan Nasional.

c. Penanggung Jawab:

1. Memberikan masukan kepada tim pelaksana dalam melakukan tugas input data dan penyediaan informasi;
2. Melakukan penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKN;

3. Menetapkan...

3. Menetapkan hasil seleksi arsip yang akan diinput ke dalam SIKN dan JIKN.

d. Tim Pelaksana:

1. Mengidentifikasi fisik dan informasi arsip yang akan diinput ke dalam aplikasi SIKN;
2. Membuat skema arsip untuk pelaksanaan *entry* data ke dalam aplikasi SIKN;
3. Mengalihmediakan arsip yang dipilih, mendeskripsikan dan memberikan uraian arsip, serta menyusun daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
4. Mengunggah informasi arsip ke aplikasi SIKN;
5. Menyusun laporan sebagai bentuk evaluasi secara berkala (semester dan tahunan) terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUGIYANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN)
DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN)
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
TAHUN 2026**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN	UNIT KERJA
1	Pembina	:	Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia	Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
2	Pengarah	:	Kepala Biro Umum, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia	Biro Umum, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
3	Penanggung Jawab	:	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum	Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum
4	Ketua I Tim Pelaksana	:	Kepala Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum	Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum
5	Ketua II Tim Pelaksana	:	Kepala Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
6	Admin Tim Pelaksana	:	Staff pada Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi Biro Umum	Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum
7	Pengolah Data, Verifikator Wilayah I Tim Pelaksana	:	Staff pada Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi Biro Umum	Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum
8	Pengolah Data, Verifikator Wilayah II Tim Pelaksana	:	Staff pada Subbagian	Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi pada

			Kearsipan dan Dokumentasi Biro Umum	Biro Umum dan Dokumentasi
9	Pengolah Data, Verifikator Wilayah III Tim Pelaksana	:	Staff pada Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi Biro Umum	Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum
10	Pengolah Data, Verifikator Wilayah IV Tim Pelaksana	:	Staff pada Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi Biro Umum	Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum
11	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Mahkamah Agung	:	Tim Dokumentasi pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
12	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	:	Tim Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
13	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	:	Tim Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
14	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	:	Tim Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
15	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Badan Pengawasan	:	Tim Dokumentasi pada Badan Pengawasan	Badan Pengawasan
16	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	:	Tim Dokumentasi pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
17	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Kepaniteraan	:	Tim Dokumentasi pada Kepaniteraan	Kepaniteraan
18	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Pengadilan Tingkat Banding	:	Kepala Sub Bagian Umum/Arsiparis/Pengelola Arsip/Pengelola IT di masing-masing	Pengadilan Tingkat Banding

		pengadilan Tingkat Banding	
19	Anggota Pengolah Data, Kontributor Tim Pelaksana Pada Pengadilan Tingkat Pertama	: Kepala Sub Bagian Umum/Arsiparis/ Pengelola Arsip/ Pengelola IT di masing-masing pengadilan Tingkat Pertama	Pengadilan Tingkat Pertama



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO